

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Prosedur Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi yaitu bendahara pengeluaran menghitung dan memungut PPh pasal 22 lalu menyetorkan ke bank persepsi kemudian bendahara melaporkan pajak terutang PPh pasal 22 ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) disertai dengan SSP dan wajib menyampaikan SPT masa PPh pasal 22.
2. Perhitungan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang yang dilakukan kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi belum sesuai dengan peraturan yg berlaku, karena Bendahara Dinas Kesehatan Kota Bekasi tetap menghitung dan pemungutan tarif 1,5% atas transaksi pembelian di bawah Rp.2.000.000 dari Dasar Pengenaan pajak (DPP) yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Dan Pelaporan PPh Pasal 22 yang dilakukan kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 ke kantor pelayanan pajak setempat. Bendahara wajib melaporkan PPh pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas hari) setelah masa pajak berakhir. Namun bendahara kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi tidak melaporkan seluruh PPh pasal 22 dalam 1 (satu) tahun penuh.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan penelitian diatas maka Implikasi Manajerial yang diberikan sebagai berikut :

1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi diharapkan untuk kedepannya dapat lebih teliti dalam melakukan perhitungan dan pemungutan PPh pasal 22 atas pengadaan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi diharapkan juga lebih taat dan tepat waktu dalam melaporkan pajak terutang PPh pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
2. Bagi instansi-instansi pemerintah lainnya diharapkan dapat mengikuti peraturan perpajakan yang telah ditentukan dan taat dalam hal kewajiban perpajakannya.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya, dengan penambahan objek penelitian, ataupun kelengkapan data penelitian.

